



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG DANA PENSIUN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PIHAK TERKAIT
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun [Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait (V)

**Kamis, 15 November 2018, Pukul 11.21 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Bay Lubis
2. Dedy Setyawan

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)

D. Pihak Terkait:

1. Nizam Burhanuddin (BPK)
2. I Nyoman Wara (BPK)
3. Sarmauli Marpaung (BPK)
4. Bonifacius (Kejaksaan Agung)
5. Akadiyan (Kejaksaan Agung)
6. Heliana (Kejaksaan Agung)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018, Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait. Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir untuk Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami yang hadir pada hari ini, saya sendiri Ahmad Bay Lubis sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Kemudian di sebelah kiri saya, Dedy Setyawan sebagai Kuasa Hukum Pemohon. Dan di sebelah kanan, Saudara Muhammad Helmi Kamal Lubis sebagai Prinsipal Pemohonnya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. DPR berhalangan hadir, ada surat pemberitahuan berkaitan dengan masa reses. Langsung ke Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Bapak Pangihutan Siagian dari Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait, BPK?

6. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pihak Terkait, hadir pada kesempatan ini, saya sendiri Nizam

Burhanuddin. Yang kedua, Bapak I Nyoman Wara. Kemudian yang ketiga, Ibu Sarmauli Marpaung. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Kejaksaan Agung, silakan!

8. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): BONIFACIUS

Terima kasih, Majelis Hakim. Kami dari pihak Kejaksaan Agung, saya sendiri yang hadir atas nama Bonifacius. Di sebelah kiri saya, Ibu Akadiyan. Di sebelah kanan saya, Ibu Heliana. Terima kasih, Majelis Hakim.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Karena DPR berhalangan, tidak hadir, kita langsung dengar keterangan Pihak Terkait dari BPK terlebih dahulu. Silakan!

10. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, wakil dari Pemerintah, kemudian dari Kejaksaan Agung, kemudian dari Pemohon. Perkenalkan kami untuk menyampaikan sebagai Pihak Terkait, Keterangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang tercatat sebagai Perkara Nomor 59/PUU-XVI/2018.

Kepada yang terhormat, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami sebagai kuasa dari Badan Pemeriksa Keuangan, saya sendiri Nizam Burhanuddin sebagai Kepala Direktorat Utama Pembinaan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Dan yang kedua, Bapak I Nyoman Wara, S.E., Ak. adalah Kepala Auditor Utama Pemeriksaan Investigatif. Kemudian yang ketiga, Ibu Sarmauli Marpaung adalah sebagai Kepala Subdit Pengembangan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK berdasarkan Surat Kuasa khusus, bertanggal 14 November 2018, yang sudah kami serahkan kepada Majelis Yang Mulia.

Perkenalkanlah kami menyampaikan keterangan BPK, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian Pasal 29 huruf A, Pasal 52 ayat (1) huruf A, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis.

Selanjutnya, perkenankan juga kami menyampaikan keterangan BPK sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya kami sebut sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selanjutnya kami sebut sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal. Hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan keuangan negara inilah yang oleh Pemohon dalam penjelasan mengenai pokok persoalan dinyatakan sebagai penyebab Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, dan dituntut secara hukum di pengadilan tipikor dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi atas keuangan negara yang ada di dana pensiun Pertamina, selanjutnya disebut DP Pertamina.

Berkenaan dengan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan keuangan negara yang dipersoalkan tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor B2260F.2FD.1/10/2016 tanggal 11 Oktober 2016 mengajukan permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara dan permintaan keterangan ahli kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Berdasarkan permintaan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan penempatan investasi dalam rangka pengelolaan dana pensiun Pertamina tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 pada dana pensiun Pertamina di Jakarta, yaitu yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan 2 Juni 2017.
3. Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Helmi Kamal Lubis sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka atas nama Muhammad Helmi Kamal Lubis Nomor Print 01F.2FD.1/01/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. direktur penyidikan selaku penyidik.

4. Laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan penempatan investasi dalam rangka pengelolaan dana pensiun Pertamina tahun 2013 sampai 2015 pada dana pensiun Pertamina di Jakarta dengan Surat Nomor 7LHP25AUI06 2017, tanggal 2 Juni 2017, disampaikan melalui surat Anggota Tujuh Selaku Koordinator Pemeriksaan Investigatif BPK kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor 59S906217, tanggal 2 Juni 2017, perihal Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Penempatan Investasi dalam Rangka Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015 pada Dana Pensiun Pertamina yang Diterima oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2017.
 5. Dalam perkara tipikor atas nama tersangka, Muhammad Helmi Kamal Lubis, sebagai Pemohon di kesempatan ini, BPK telah melakukan pemberian keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 365ST92112 2017, tanggal 8 Desember 2017, untuk memberikan keterangan ahli pada perkara tindak pidana korupsi atas kegiatan penempatan investasi dalam rangka pengelolaan dana pensiun Pertamina tahun 2013-2105 pada dana pensiun Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan kronologis tersebut, jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung bukan didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan BPK karena penetapan Pemohon sebagai tersangka dilakukan sebelum laporan hasil pemeriksaan BPK diterbitkan.
- B. Keterangan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pokok Permohonan Pemohon.
- Terhadap Permohonan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Pemohon, BPK bermaksud memberikan keterangan sebagai berikut.
1. Frasa *iuran pemberi kerja* dalam Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - a) Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa BPK salah memahami dan menafsirkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, khususnya terkait dengan *iuran pemberi kerja* sebagai keuangan negara di DP Pertamina. Sehingga BPK melakukan pemeriksaan investigatif atas DP Pertamina. Pemohon menyatakan bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 29A Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1992 tidak jelas dan mengandung makna multiftafsir karena tidak menjelaskan secara tegas dan terang tentang status hukum *iuran pemberi kerja*. Manakala pemberi kerja tersebut adalah BUMN, seperti misalnya PT Pertamina (Persero), selain itu, penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak cukup memberikan penjelasan hukum tentang keterkaitan *iuran pemberi kerja* dimaksud dengan status kekayaan pemberi kerja yang terpisah dengan kekayaan pemberi kerja manakala pemberi kerja itu sendiri adalah BUMN.

b) BPK berpendapat bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa secara konstitusional, BPK berwenang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka memberikan keyakinan, apakah keuangan negara telah dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan konstitusional BPK tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
2. Bahwa ruang lingkup pemeriksaan BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Rumusan keuangan negara tersebut dibuat melalui 4 pendekatan, yaitu dari sisi subjek, sisi objek, sisi proses, dan sisi tujuan. Dapat kita baca di penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
3. Secara filosofis dari sisi tujuan, perumusan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditujukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara melalui pengelolaan keuangan negara secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini keuangan negara tidak hanya mencakup bidang fiskal atau APBN saja, namun juga bidang moneter dan bidang kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah dipisahkan pengelolaannya dari mekanisme pengelolaan anggaran negara atau APBN. Dengan pengelolaan di luar mekanisme APBN, maka rencana kegiatan tidak perlu persetujuan dari legislatif, tidak mempedomani tata kelola baku keuangan negara, serta tidak berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan anggaran negara.

4. Bahwa dana pensiun BUMN sebagai badan hukum yang didirikan oleh BUMN pendiriannya dilakukan oleh BUMN sebagai salah satu alat negara. Tujuan pendirian dana pensiun BUMN adalah untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta pada hari tua dan pihak yang berhak.
5. Bahwa dalam perspektif hukum keuangan negara, kedudukan dana pensiun BUMN dapat ditinjau dari ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur bahwa ruang lingkup keuangan negara termasuk di dalamnya adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 2 huruf i ini, kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Yayasan-yayasan di lingkungan kementerian/lembaga atau perusahaan negara, atau perusahaan daerah.
6. Bahwa mengenai kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah sebagai bagian dari keuangan negara dapat dilihat dari sudut pandang filosofi keuangan negara, yaitu adanya hubungan antara pemerintah dengan rakyat pada dasarnya telah dipahami sejak lama bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui tersedianya barang dan jasa publik.
7. Dalam praktik, kewajiban negara tersebut berkembang dinamis seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bentuk, cara, dan pola penyediaan layanan publik oleh negara yang berpengaruh terhadap cara atau model pembiayaannya juga mengalami perubahan. Konsepsi keuangan negara bukan saja meliputi hak dan kewajiban negara untuk memberikan layanan publik secara langsung kepada rakyat melalui instansi lembaga pemerintah, namun meliputi pula pembiayaan layanan publik oleh entitas non pemerintah yang diberikan kewenangan tersebut oleh negara.
8. Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, secara filosofis dimaknai sebagai governance pengelolaan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Frasa *fasilitas yang diberikan pemerintah* dalam Ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus dipahami dalam konteks hubungan antara negara dengan rakyat, yaitu dalam rangka pemenuhan tugas negara. Dalam hal ini dalam rangka menjalankan sebagai tugas pemerintah untuk memberikan layanan publik, pemerintah melalui kebijakannya memberikan kewenangan kepada entitas non pemerintah, bentukan pemerintah, untuk menjalankan sebagian tugas pemerintah.

9. Untuk menilai apakah dana pensiun BUMN merupakan lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, ada 2 kriteria yang secara filosofis perlu dipahami, yakni tujuan dan kewajiban.
10. Tujuan dana pensiun BUMN, sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta pegawai BUMN pada hari tua dan pihak yang berhak. Dikaitkan dengan konteks hubungan antara negara dengan rakyat dalam rangka memberikan layanan publik tersebut, tujuan dana pensiun meliputi korelasi secara tidak langsung dalam rangka pemberian layanan publik.
11. Selanjutnya, dilihat dari adanya kewajiban pemerintah dalam hal ini, ada-tidaknya pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pembentukan dana pensiun dapat dilihat ada-tidaknya tanggung jawab pemberi kerja, BUMN, terhadap dana pensiun. Sebagai badan hukum yang didirikan BUMN dapat dilihat adanya dana BUMN yang dipisahkan dana pensiun BUMN tersebut sebagai modal awal.
12. Selain itu, perlu dilihat pula bentuk tanggung jawab BUMN sebagai pemberi kerja dalam hal terjadi permasalahan likuiditas dana pensiun BUMN. Apakah ada tanggung jawab BUMN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penambahan iuran kepada dana pensiun? Hal tersebut penting untuk ditelusuri karena dana yang digunakan BUMN untuk top-up merupakan bagian dari keuangan negara.
13. DP Pertamina dibentuk dan didirikan oleh PT Pertamina dengan sumber daya dari iuran pemberi kerja, PT Pertamina, dan peserta untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dalam hal Program Pensiun Manfaat Pasti, tanggung jawab pemberi kerja terhadap

pembiayaan pensiun lebih besar daripada peserta. Tanggung jawab termasuk tidak boleh dialihkan kepada peserta dengan mewajibkan peserta menanggung beban iuran yang lebih besar.

14. Pendirian DP Pertamina dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, dimaksudkan untuk memberikan manfaat pasti ke para ... para pensiunan. Dengan demikian, maka Pertamina menjamin bahwa pensiun akan ... pensiunan akan menerima manfaat sesuai dengan disepakati, apa pun yang terjadi pada DP Pertamina. Bahkan dalam hal DP Pertamina asetnya lebih kecil dari kewajiban, maka Pertamina ... PT Pertamina harus menutupi kekurangan itu dengan memberikan iuran tambahan untuk menutupi kekurangan pendanaan.
15. Bahwa meskipun dinyatakan terpisah dari kekayaan BUMN sebagai pendirinya, kekayaan dana pensiun BUMN tidak serta-merta dipisahkan dari statusnya sebagai bagian dari keuangan negara. Pemisahan ini semata-mata untuk menjamin kemampuan untuk mengelola kebijakan yang bersifat prefiks sehingga tidak perlu mengikuti pola baku pengelolaan keuangan pemerintah. Konsep ini dipertegas pula dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g dan huruf i, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 6 huruf ... Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a yang antara lain menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusannya kaitan negara dengan BUMN/BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara di sini hanyalah untuk memudahkan pengelolaan ... untuk memudahkan pengelolaan usaha atau bisnis.
16. Dengan demikian, frasa *iuran pemberi kerja* dalam Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena:
 - a. Penentuan ada-tidaknya unsur keuangan negara yang dikelola oleh entitas nonpemerintah bukan semata-mata didasarkan pada terpisahnya DP Pertamina dengan PT Pertamina selaku pemberi

kerja, namun dilihat dari adanya peran negara, dalam hal ini ada kewajiban negara dan pemerintah untuk memastikan tercapainya tujuan pemberian layanan publik berupa pemberian manfaat pasti kepada para pensiunan.

- b. Frasa *iuran pemberi kerja* dalam Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak menimbulkan ketidakjelasan tentang status hukum iuran pemberi kerja. Frasa *iuran pemberi kerja* tersebut harus dibaca dalam konteks sumber kekayaan dana pensiun, bukan untuk menentukan ruang lingkup keuangan negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana alama ... amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Pasal 29 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak menimbulkan multitafsir, sebaliknya, memberikan kepastian hukum mengenai adanya peran negara melalui BUMN dan PT Pertamina.

Mohon izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan kami untuk bagian yang kedua.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan!

12. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN

Pak Nyoman Wara.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, suaranya sudah habis, kedengaran. Silakan!

14. PIHAK TERKAIT (BPK): I NYOMAN WARA

Ya, mohon izin, Yang Mulia, kami melanjutkan keterangan dari Pak Nizam Burhanuddin.

Dua, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- a. Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 kurang tegas dan tidak jelas, serta mengandung makna yang

multitafsir karena itu bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keuangan DP Pertamina bukan badan hukum yang mengelola keuangan negara, oleh karena itu yang berwenang memeriksa laporan keuangannya adalah akuntan publik, bukan BPK.

- b. BPK berpendapat bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut.
 1. Bahwa ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan yang telah diatur, diaudit oleh akuntan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ketentuan ... bahwa menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris dalam rangka pemeriksaan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah dalam konteks pembinaan dan pengawasan atas dana pensiun, baik dari segi keuangan maupun teknis operasional oleh Menteri Keuangan. Hal ini sesuai dengan judul bab dari kedua ketentuan tersebut, yaitu Bab VI, Pembinaan dan Pengawasan.
 2. Bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu asas pokok dalam pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program dana pensiun, yaitu bahwa sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan oleh ... atas investasi kekayaan dana pensiun, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992.
 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara, daerah, dan/atau unsur pidana. Terkait dengan pemeriksaan investigatif guna menghitung kerugian negara, selanjutnya disebut dengan pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, BPK berpendapat bahwa pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK sama sekali tidak berkorelasi dengan kedua ketentuan pasal yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon tersebut. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh BPK dilakukan berdasarkan adanya permintaan dari Kejaksaan Agung yang meminta bantuan BPK untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.
 4. Bahwa pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK ini berhubungan erat dengan kewenangan BPK untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan

- mengenai kerugian negara atau daerah (Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006).
5. Kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara sebagai wewenang atribusi yang dimiliki oleh BPK ditegaskan kembali dalam:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 31/PUU-X/2012 yang dalam pendapat hukum konstitusi, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, khususnya unsur kerugian negara, aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, dapat berkoordinasi dengan BPK, dan.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, menyatakan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada-tidaknya kerugian negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional.
 6. Terkait dalil Pemohon yang menyoroti bahwa pemeriksaan BPK yang dilakukan setelah penyidik lebih dahulu bertindak dengan alasan bahwa sesuai ketentuan bahwa apabila ditemukan ada unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan laporan tersebut dijadikan dasar penyidikan oleh penyidik yang berwenang, dapat disampaikan sebagai berikut.
 - a. Bahwa pemeriksaan penghitungan kerugian negara ditujukan untuk menentukan ada-tidaknya indikasi kerugian negara termasuk di dalamnya menghitung nilai kerugian negara yang terjadi.
 - b. Pemeriksaan penghitungan kerugian negara dilakukan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang untuk menghitung nilai kerugian negara atas suatu kasus tindak pidana yang sedang diproses secara hukum. Pada umumnya, permintaan instansi yang berwenang untuk menghitung nilai kerugian negara dilakukan pada tahap penyidikan. Permintaan ini biasanya dikaitkan dengan pemberian keterangan ahli oleh ahli yang ditugaskan BPK dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.
 7. Dengan demikian, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena:
 - a. Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 merupakan pengaturan dalam konteks pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dana pensiun, baik dari segi keuangan maupun teknis

operasional oleh Menteri Keuangan, agar penyelenggaraan program dana pensiun dilakukan sesuai dengan tujuannya.

- b. Pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh BPK bukan merupakan implementasi dari penafsiran pasal ... atas ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Pemeriksaan penghitungan kerugian negara berada dalam ranah penegakan hukum, yaitu terkait dengan suatu kasus tindak pidana yang sedang diproses secara hukum oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa tidak tegas dan multitafsirnya Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian hak dan kewenangan konstitusional, yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini segala war ... segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di dalam hukum." Merupakan pernyataan yang tidak berdasar. Dalam hal ini proses hukum terhadap Pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang dimohonkan pengujiannya tersebut.

Selanjutnya, C. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, menurut BPK tidak terdapat alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945.

BPK memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 terhadap UUD 1945 untuk menyatakan Permohonan Pemohon seluruhnya ditolak atau setidaknya ... atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan BPK ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Oktober 2018, Badan Pemeriksa Keuangan, Dr. Nizam Burhanuddin, S.H., M.H., C.L.A., Bahtiar Arif, S.E., M.Fin., Ak., I Nyoman Wara, S.E. Ak., C.FRr.A., C.A. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih. Selanjutnya, silakan, Kejaksaan!

16. PIHAK TERKAIT (KEJAKSAAN): BONIFACIUS

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk Keterangan Jaksa Agung sebagai Pihak Terkait karena Keterangan Jaksa Agung dalam tahap penyusunan. Oleh karena itu, kami memohon kiranya dapat memberikan waktu kembali untuk menyampaikan keterangan tersebut. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Jadi, masih dalam proses penyempurnaan, ya? Persiapannya? Baik.

Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya, kami mengajukan ahli.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Kemungkinan tiga.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Tiga sampai empat. Mungkin nanti tiga sampai empat.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga sam ... tiga atau sampai empat, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Tiga sampai empat.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Kemudian, sebelum sidang ditutup, ada pertanyaan atau pendalaman dari para Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pada Pihak Terkait BPK, ada beberapa hal yang kami minta elaborasi lebih jauh. Tadi BPK memulai dari kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, kan? Menjelaskan bahwa BPK melakukan audit ini karena permintaan dari penegakan, ada penegak hukum. Jadi, ini termasuk kategori bukan audit reguler, ya? Jadi, audit investigatif atau kalau ... karena permintaan tertentu jadi lain pula.

Nah, pertanyaan saya adalah ini ... ini jadi pertanyaan karena tadi juga dijelaskan bahwa setelah itu juga memberikan keterangan Ahli. Bagaimana ... apa namanya ... BPK mencegah agar tidak terjadi seperti conflict of interest? Jadi, ini sudah memberikan ... apa ... sudah memberikan hasil audit, lalu kemudian di tahap berikutnya ada lagi keterangan ahli yang diminta ke BPK. Nah, ini kan, bisa ... apa namanya ... jangan-jangan Ahli nanti ... keterangan Ahli yang diberi itu hanya menjustifikasi saja hasil audit itu. Kira-kira bagaimana mencegah agar kekhawatiran seperti itu tidak terjadi? Nah, itu. Jadi, itu yang pertama. Jadi kalau ini bisa dijawab secara lisan, syukur. Kalau tidak juga bisa ditambahkan keterangan tertulis.

Yang kedua ... apa namanya ... tadi Pihak Terkait mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ... apa namanya ... pemisahan kekayaan negara, itu hanyalah dengan mengutip putusan Mahkamah Konstitusi itu disimpulkan bahwa pemisahan kekayaan negara di sini hanyalah untuk memudahkan pengelolaan usaha atau bisnis.

Nah, saya mau minta penjelasan kira-kira bagaimana caranya ... karena dalam putusan ini juga disebut dengan prinsip business judgement rules. Kira-kira bagaimana caranya BPK dalam melakukan audit bisa menentukan parameter yang jelas ini dalam konteks pengelolaan keuangan negara dan ini dalam konteks business judgement rules? Jadi, dua isu ini kan, sebetulnya masih jadi perdebatan sampai hari ini. Wilayah untuk melakukan pemeriksaan dengan kemungkinan

untuk adanya otoritas ... apa namanya ... penggunaan dengan prinsip business judgement rules. Kira-kira bagaimana BPK memisahkan di antara keduanya agar tidak terjadi perhimpitan? Nah, kalau terjadi perhimpitan hampir pasti akan ditinggalkan prinsip business judgement rules, ya? Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih? Yang Mulia Pak Suhartoyo!

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya tambahkan dari apa yang disampaikan Prof. Saldi. Begini, Bapak dari BPK, memang dalam proses persidangan-persidangan pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya yang berkaitan dengan ... yang bersentuhan dengan BUMN atau perseroan yang di situ melibatkan keuangan negara, menjadi dilematis ketika pada saat di awal Kejaksaan Agung meminta kela ... ini sama nanti, tetapi saya ingin ... ingin memberikan ilustrasi yang lebih konkret supaya Bapak, Ibu bisa lebih mudah memahami, ya. Perdebatan di ruang pembuktian perkara tindak pidana korupsi, itu memang ketika Kejaksaan Agung meminta BPK untuk menghitung kerugian negara, ya kan? Nah, pada titik ini, BPK adalah sebagai pelaku yang menemukan adanya unsur tindak pidana. Mau, tidak mau, mestinya posisi yang tepat untuk Kejaksaan Agung ... untuk BPK adalah saksi. Tapi di sisi lain, memang kemudian dalam proses persidangannya BPK diminta sebagai ahli. Itu konkretnya supaya mudah ... apa ... menangkap persepsi-persepsi itu yang sering terungkap di peradilan tipikor, Pak.

Bagaimana BPK itu yang menemukan kasusnya? Karena tanpa ... tanpa ada unsur kerugian negara yang ditemukan oleh BPK, Kejaksaan Agung enggak bakal bisa menindaklanjuti perkara itu. Demi ... kalau demikian halnya, otomatis kan, BPK bagian yang menemukan perkara itu. Pada titik itulah mestinya dia sebagai saksi fakta, bukan ahli, itu ya. Itu makanya ... tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah di samping tadi menambahkan tentang itu dari Prof. Saldi.

Begini, Bapak. Saya ingin minta pandangan dari ... sekaligus dari Kejaksaan Agung, supaya nanti ketika memberi keterangan yang akan disusun itu, di samping apa yang menjadi bahan yang sudah dikonsepsi jauh-jauh hari oleh Kejaksaan Agung, tolong ini juga ditambahkan.

Jadi, saya minta pandangan BPK dan Kejaksaan Agung, sebenarnya kalau kita langsung menyinggung soal dana pensiun ini, badan ini badan BUMN atau bukan ini? Itu dulu harus Anda klir, Pak, Ibu, harus klir. Badan hukum ... sori, BUMN, atau bukan, atau mungkin perseroan di situ?

Nah, kalau demikian halnya menurut Bapak, Ibu ada irisan-irisan bahwa secara kelembagaan ini adalah BUMN atau perseroan, nah saya mohon supaya Kejaksaan Agung dan BPK nanti bisa menjelaskan, bagaimana keterangan-keterangan dari Ibu Bapak sekalian itu tidak sekadar melihat dari angle Undang-Undang Keuangan Negara, Nomor 17 Tahun 2003 itu? Kalau itu, pasti semua yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan BPK, pasti akan mendapat alasan pembenar di situ. Tapi, kalau kemudian ditemukan atau dihadapkan pada prinsip-prinsip perseroan, prinsip-prinsip BUMN, bagaimana ketika me-treatment, memperlakukan keuangannya di dalamnya itu? Kan ada pergolakan di situ, Pak. Prinsip-prinsip keuangan yang masuk meskipun itu keuangan negara dalam perseroan maupun BUMN, itu betul-betul secara tegas dipisahkan. Ketika dipisahkan kan sebenarnya apa kemudian tertutup negara untuk ... untuk memproses orang kalau kemudian memang dia betul-betul dia melakukan tindak pidana? Ya tindak pidana penggelapan dong mestinya, begitu misalnya. Kenapa harus ditarik ke korupsi? Apakah penggelapan keuangan negara enggak boleh meskipun sudah di-absorb menjadi tindak pidana korupsi karena yang dirugikan adalah keuangan negara? Tapi kalau kemudian ini adalah penekanannya pada prinsip-prinsip perseroan dan BUMN bahwa keuangan negara itu harus dipisahkan, kalau memang kejaksaan tidak bisa menjangkau dengan kewenangan tipikornya, ya tipidumnya dong, koordinasi dengan pihak kepolisian.

Artinya juga tidak ... tidak tertutup untuk mengejar keuangan itu, terlepas dari itu akhirnya kemudian dikembalikan negara apa tidak, tapi untuk mengejar kan masih ada mekanisme yang bisa ditempuh sebenarnya, tanpa harus kemudian perdebatan ini kan mesti tidak pernah selesai, Pak. Kejaksaan Agung, BPK, kalau kemudian selalu menggunakan senjata Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keuangan Negara, itu memang ... keuangan negara itu di mana pun dia berada, tetap uang negara, kan begitu, Pak. Esensi keuangan negara di Nomor 17 Tahun 2003 itu. Nah, itu akan sangat berbeda ketika kemudian ada ... apa ... semacam rambu-rambu yang ada di prinsip-prinsip Undang-Undang Perseroan. Keuangan negara di mana pun berada, ketika kemudian masuk dalam keuangan perseroan atau BUMN, mestinya sudah dipisahkan.

Nah, ini kan kemudian menjadi tarik-menarik kewenangan itu yang kemudian masyarakat atau pelaku-pelaku BUMN, pelaku-pelaku perseroan juga menjadi gamang, Pak, gamang. Karena takut nanti ini kemudian sudah diinvestasikan sebenarnya untuk tujuan profit oriented, tapi karena selalu dihantui dengan "Wah, ini kalau anu ... korupsi, korupsi, korupsi," menjadi ruang geraknya menjadi terbatas, serba ketakutan.

Ini nanti minta pandangan dari BPK, mohon ditambahkan, Ibu, Bapak. Dan dari Kejaksaan, nanti meskipun sudah punya draf

keterangan, mohon ahli itu juga disinggung, ya. Jadi, saya tunggu itu. Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Prof. Enny, silakan! Oh, Yang Mulia Pak Palguna, Pak!

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi kayak rebutan ini, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Tadi sebagian yang sudah ... sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi karena itu yang memang sering menjadi perdebatan. Seingat saya tahun ... sejak tahun 2004 perdebatan itu sudah ada itu, mengenai membedakan antara business judgement rule dengan ... apa ... dalam ... dalam konteks kerugian negara.

Tapi yang kedua, yang menarik juga yang mau saya tanyakan karena ini kaitannya juga dengan ... dengan kewenangan BPK dan dengan pengertian itu tadi. Ini saya mau tanya kepada BPK, ya, terlepas apakah nanti dijawab langsung ataukah keterangan tertulis, ya.

Ini kan BPK mempunyai kewenangan pemeriksaan keuangan negara itu, baik dalam mekanisme APBN maupun di luar mekanisme APBN, ya. Ini pertanyaan mendasar tentu saja adalah yang berada di ... kalau ... sudah di dalam mekanisme APBN, oke. Ini yang berada di luar mekanisme APBN ini karena dia adalah berupa kekayaan negara yang dipisahkan, nah pertanyaan pokok yang kemudian muncul di situ, apa perbedaan fundamental dalam konteks mekanisme pemeriksaan untuk keuangan negara yang tunduk pada mekanisme APBN dan pemeriksaan dalam rangka ... terhadap eh ... apa namanya ... pemberian keuangan negara yang di luar dari mekanisme APBN, khususnya terhadap kekayaan negara yang dipisahkan itu? Apa perbedaan fundamentalnya yang mendasar ini, sehingga orang bisa melihat?

Karena kan ... ini berkaitan juga dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Karena kalau memang dikejar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), memang betul, tapi jangan lupa di situ ada ... ada beda konteks, kan begitu, kan? Nah, ada beda konteks. Lebih-lebih kalau keuangan negara yang dipisahkan itu tadi sudah dijadikan bagian dari modal per ... BUMN, khusus ... lebih-lebih untuk BUMN yang berbentuk persero. Nah, di sini kan nanti tadi yang berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia, Prof. Saldi itu tadi.

Nah, perbedaan fundamentalnya itu ada di mana? Jadi, saya satu pertanyaan itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih. Kepada BPK, kalau kita melihat kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memang kita tidak bisa menafikan bahwa BPK itu sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk kemudian melakukan pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara.

Problemnya adalah ini kan undang-undangnya banyak sekali, kebetulan undang-undang ini undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 ... eh, Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Saya ingin menanyakan kepada BPK, apakah selama ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara reguler tanpa ada pemeriksaan yang sifatnya investigatif? Ini penting ini, Pak. Karena seakan-akan, ini hanya ada kasus dilakukan, sementara kewenangan BPK itu bisa melakukan pemeriksaan tidak hanya karena ada kasus, yaitu terkait kinerja, kemudian terkait dengan yang tadi disebutkan di luar yang sifatnya investigatif.

Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Permohonan Pemohon, dia mendasarkan bahwa pemeriksaan terkait dengan keuangan yang ada di dana pensiun, itu sebenarnya diletakkan kepada akuntan publik. Itu undang-undang yang masih berlaku, existing. Bagaimana kemudian sikap BPK, sementara undang-undang ini masih exist? Menyatakan itu masih merupakan kewenangan dari akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan keuangan di situ. Sementara, apa hubungannya nanti dengan kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dalam kaitan Undang-Undang BPK sendiri?

Jadi, ini memang harus disinkronkan, Pak, dua hal ini. Sekalipun mandat yang diberikan konstitusi, BPK sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan itu. Saya kira itu perlu kemudian di apa namanya ... di ... diluruskan, Pak, ya.

Kemudian, saya juga ingin menggarisbawahi. Bahwa ini kan kaitannya dana pensiun ini kan sebagai satu unit yang berada di bawah BUMN, Pertamina dalam hal ini. Tentu, BUMN Pertamina menggunakan yang namanya prinsip good corporate governance di dalam pengelolaan apa pun, terkait dengan bisnis yang berlaku di situ, mungkin salah satunya kepada dana pensiun juga. Bagaimana kemudian bisa mensinkronisasikan, Pak, antara prinsip-prinsip pengelolaan keuangan berbasis kepada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara dengan kemudian prinsip bisnis yang harus dilakukan di situ? Yang tadi sudah ditegaskan oleh penanya pendahulu. Ya, terima kasih, Pak.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Manahan!

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hanya untuk mengapakan ... menegaskan kembali, mungkin di dalam keterangan yang diberikan oleh BPK, tidak menyangkut hal yang menjadi keberatan dari Pihak Pemohon ini sebenarnya, dan juga ini merupakan yang harus mungkin dijelaskan lebih lanjut oleh BPK. Misalnya dalam hal ini Pemohon mengatakan bahwa menurut undang-undang mereka itu bukanlah diperiksa oleh BPK, melainkan adalah akuntan publik dan kenyataannya bahwa PT Pertamina ini sudah mendapatkan WTP, ya, Wajar Tanpa Pengecualian itu.

Nah, di sinilah perlunya mungkin ada hal-hal sampai di mana? Walaupun itu dana yang dikelola dari dua unsur tadi, kalau saya lihat ada unsur dari pemberi kerja, ada juga dari peserta. Namun, menurut Pemohon karena ini sudah merupakan dana yang benar-benar untuk dikelola untuk kemajuan daripada dana pensiun ini, tentunya di sini pengelola harus memenuhi kehati-hatian sebagaimana disebutkan di dalam duty of care itu, ya. Nah, duty of care itu di dalamnya sudah masuk bisnis judgement rules yang di dalam termasuk tiga unsur, yaitu adanya ... tidak ada kepentingan pribadi dari pengurus, kemudian ada ... adalah satu-satunya untuk kepentingan daripada perusahaan, misalnya dalam hal untuk mencari laba. Dan kemudian yang terakhir adalah ada itikad baik.

Nah, pertanyaannya kalau hal ini sudah dipenuhi dalam pengelolaan-pengelolaan perusahaan itu. Nah, sejauh mana di sini pemeriksaan investigative yang dilakukan oleh BPK karena ini sangat penting untuk dilakukan pemisahan agar hal-hal seperti ini ... karena tidak selamanya perseroan ataupun misalnya dalam hal ini usaha-usaha yang dilakukan oleh DP Pertamina selalu mendapat keuntungan bisa saja menjadi rugi. Nah, ini ... ini yang menjadi kontras nanti. Kerugian itu, kalau itu memang dilakukan dengan business judgement rule, apakah si pengurusnya masih bisa dikenakan sangkaan korupsi?

Nah, itu barangkali, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Itulah beberapa pertanyaan atau pendalaman dari Para Yang Mulia, bisa dijawab atau ditanggapi secara lisan, atau sekaligus nanti memberikan keterangan tambahan secara tertulis. Silakan!

38. PIHAK TERKAIT (BPK): NIZAM BURHANUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan ini nanti tentu kami memberikan sedikit catatan. Kemudian kami lengkapi dengan tertulis. Dari beberapa hal ini karena cukup banyak dan kami akan uraikan secara lengkap, tertulis kepada Yang Mulia. Terima kasih, itu saja.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi secara tertulis saja, ya. Baik, demikian juga untuk Kejaksaan, tadi ada permintaan khusus dari Yang Mulia Pak Suhartoyo, supaya dimasukkan dalam keterangannya nanti.

Ahli mengajukan empat orang ... oh, masih ada? Silakan, Yang Mulia!

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebetulnya pertanyaan kami tadi walaupun semuanya ... walaupun di alamatkan kepada BPK, tapi yang relevan yang terkait dengan Kejaksaan itu bisa dielaborasi juga sekaligus, gitu. Jadi bukan hanya yang dari Pak Suhartoyo saja apa ... Yang Mulia Pak Suhartoyo ke BPK, tapi Kejaksaan juga bisa mengambil poin-poin yang diajukan oleh apa ... apa ... Hakim tadi untuk juga dielaborasi, begitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya benar, jadi begitu. Dari Kejaksaan sekaligus juga, jadi bukan hanya khusus dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Untuk Pemohon, empat orang ahli. Nanti keterangan tertulis dan CV dari ahlinya itu diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya. Supaya diserahkan terlebih dahulu keterangan tertulisnya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Mohon izin, Yang Mulia? Mohon izin, Yang Mulia?

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Kapan kami kira-kira diberi kesempatan untuk menghadirkan ahli itu? Apakah minggu berikutnya atau (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Tunggu, tunggu, belum.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak ... yang pasti dulu. Ahlinya berapa?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Tiga (...)

49. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga atau empat? Kalau (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Tiga (...)

51. KETUA: ANWAR USMAN

Nah, tiga (...)

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Tiga, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau tiga bisa sekaligus. Jadi kalau empat, ya, mungkin dua dulu. Jadi untuk itu, ini baru jadwalnya, ya? Ditunda hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, pukul 13.30 WIB. Dengan acara mendengar keterangan DPR kalau datang, Pihak Terkait dan tiga orang ahli dari Pemohon. Kemudian (...)

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Ketua, mohon izin. Kita baru saja di dalam RPH membahas. Jadi, para pihak sering mengajukan ahli yang sebetulnya tidak ahli. Tatarannya masih pintar Hakimnya daripada para ahli itu, kan? Saya

mohon betul-betul diperhatikan, makanya kita meminta apa ... CV-nya, nanti kita akan menilai, ya. Jadi pada waktu dua hari sebelumnya kita sudah dapat makalah dan CV-nya, nanti kita akan menilai itu. Apakah ini layak menjadi ahli atau tidak. Kalau lebih pintar Hakimnya enggak usah pakai ahli, kita bisa memutuskan sendiri itu. Ya, itu sebagai catatan, nanti tolong dicari yang betul-betul ahli. Terima kasih, Pak Ketua.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, masih ada, Yang Mulia?

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oleh karena itu, saya menyambung yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi. Keterangan mengenai CV itu kami minta lebih cepat diajukan kepada Mahkamah. Kalau keterangan tertulisnya boleh dua hari ... paling lambat dua hari sebelum persidangan, tapi kalau mengenai CV-nya, kami mohon supaya lebih cepat karena kami harus berembuk mengenai keahlian itu. nanti ini ... apa namanya ... bukan sekadar ahli bersaksi, gitu kan? Nanti ini kan, keterangan ahli dari saksi, gitu ... dari ahli maksudnya itu, ya? Gitu.

Terima kasih, Pak Ketua.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi untuk CV, ya, jangan dua hari sebelum sidang, sebelumnya. Paling enggak, ya, 4--5 hari sebelumnya.

Baik, sekali lagi sidang ditunda hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, pukul 13.30 WIB. Sudah jelas? Dari Pemerintah, ya, dari BPK, dan Kejaksaan, ya?

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 12.20 WIB

Jakarta, 15 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.